



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA CIREBON
DAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PENYIAPAN DAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TERSERTIFIKASI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nomor : 029/200.01/AKD/III/2025

Nomor : PKS.29/02.01/KS.01/VII/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. FARIHIN NUR, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Cahaya Putra Bangsa Nomor 010/YCPB-KPTS/HKM/IV/2025 berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No.33, Panjunan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat 45111, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. AHNAS, Direktur Jenderal Penempatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan 12770, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penempatan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta mempunyai peran penting dalam mutu peserta didik guna peningkatan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan mengembangkan potensi peserta didik; dan
- b. PIHAK KEDUA adalah Eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk melakukan kerja sama tentang Penyiapan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi sektor kelautan dan perikanan, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan sinergi kegiatan penyiapan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi sektor kelautan dan perikanan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendorong dan memfasilitasi penyiapan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi sektor kelautan dan perikanan secara prosedural.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. pemetaan kebutuhan Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi sektor kelautan dan perikanan;
- b. fasilitasi dalam rangka penyiapan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi sektor kelautan dan perikanan;
- c. berbagi data dan/atau informasi penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan termasuk pengembangan sistem informasi penempatan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi penempatan Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi sektor kelautan dan perikanan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja menurut pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
 - a. mendapatkan informasi terkait kebijakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan di luar negeri, perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan informasi lainnya yang terkait; dan
 - b. mendapatkan informasi kebutuhan sertifikasi kompetensi Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
 - a. memfasilitasi peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan;
 - b. memberikan data Calon Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi sektor kelautan dan perikanan;
 - c. melakukan pemetaan kebutuhan sertifikasi kompetensi Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan;
 - d. mengembangkan sistem informasi penempatan Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi sektor kelautan dan perikanan;
 - e. menyelenggarakan penyebaran informasi penempatan kerja luar negeri serta prosedur penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi sektor kelautan dan perikanan; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penempatan Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi sektor kelautan dan perikanan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. mendapatkan informasi fasilitasi peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan; dan
 - b. mendapatkan data Calon Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi sektor kelautan dan perikanan.

- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
- a. memberikan informasi terkait kebijakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan di luar negeri, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan informasi lainnya yang terkait;
 - b. memberikan informasi kebutuhan sertifikasi kompetensi Pekerja Migran Indonesia sektor Kelautan dan Perikanan.
 - c. melakukan pemetaan kebutuhan sertifikasi kompetensi Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan;
 - d. mengembangkan sistem informasi penempatan Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi sektor kelautan dan perikanan;
 - e. menyelenggarakan penyebaran informasi penempatan kerja luar negeri serta prosedur penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi sektor kelautan dan perikanan; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penempatan Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi sektor kelautan dan perikanan.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja sama ini secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hasil Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan atas persetujuan secara tertulis.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
ADENDUM

Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi berupa pemberitahuan, surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nahdlatul Ulama
Cirebon

Alamat : Jalan Sisingamangaraja No.33, Panjunan, Kecamatan
Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat.

Telepon : (0231) 235900

Surel : pusat.maritim-holtikultura@unucirebon.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Sekretaris Direktorat Jenderal Penempatan

Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 7994166

Surel : dirjen.penempatan@bp2mi.go.id

sekdirjen.penempatan@bp2mi.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi, perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua (2) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,


FARIHIN NUR

PIHAK KEDUA,


AHNAS

